



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 85/Kpts/KB.020/11/2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
328/Kpts/KB.020/10/2015 TENTANG PEDOMAN PRODUKSI,
SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH
TANAMAN KARET (*HEVEA BRASILIENSIS* MULL)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan program perkebunan berkelanjutan perlu adanya beberapa penyempurnaan terhadap standar produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman karet;
 - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 328/Kpts/KB.020/10/2015 telah ditetapkan Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Karet (*Hevea brasiliensis* Mull);
 - c. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 328/Kpts/KB.020/10/2015;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 328/Kpts/KB.020/10/2015 TENTANG PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN KARET (*Hevea brasiliensis* Mull).

PASAL 1

1. Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 328/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Karet (*Hevea brasiliensis* Mull) diubah sebagai berikut:
 - a. BAB II PRODUKSI BENIH huruf A Pembangunan Kebun Entres Karet point 2 (dua) Pelaksanaan Pembangunan Kebun Entres Karet huruf a persiapan lahan halaman 4 (empat) dan halaman 5 (lima) diubah;
 - b. BAB II PRODUKSI BENIH huruf A Pembangunan Kebun Entres Karet point 2 (dua) huruf b Tata Ruang Kebun Tabel.
 1. Standar Teknis Kebun Entres Karet butir a dan butir d halaman 5 (lima) dan halaman 6 (enam) diubah;
 - c. BAB II PRODUKSI BENIH huruf A Pembangunan Kebun Entres Karet point 4 (empat) Penanaman dan Penyulaman huruf a Pengajiran dan huruf b Pembuatan lubang Tanam halaman 7 (tujuh) diubah;
 - d. BAB II PRODUKSI BENIH huruf B Penetapan Kebun Entres Karet point 2 (dua) Penilaian Kebun Entres Karet huruf b Pemeriksaan Teknis atau Lapangan halaman 15 (lima belas) diubah;
 - e. BAB III SERTIFIKASI BENIH huruf B Sertifikasi Biji Karet point 2 (dua) tabel Pemeriksaan Teknis atau Lapangan halaman 22 (dua puluh dua) ditambah substansi;
 - f. BAB III SERTIFIKASI BENIH huruf E Sertifikasi Benih Karet Okulasi dalam Polibeg Siap Tanam point 3 (tiga) dan point 7 (tujuh) halaman 25 (dua puluh lima) diubah;
 - g. BAB III SERTIFIKASI BENIH huruf E Sertifikasi Benih Karet Okulasi dalam Polibeg Siap Tanam point 4 (empat) Penerbitan Sertifikat Mutu Benih halaman 26 (dua puluh enam) ditambah substansi;
2. Ketentuan lain dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 328/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Karet (*Hevea brasiliensis* Mull) dinyatakan masih tetap berlaku.

PASAL II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 13 November 2017

a.n. MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian;
2. Gubernur Wilayah Pengembangan Tanaman Karet;
3. Bupati Wilayah Pengembangan Tanaman Karet;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
6. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan Pengembangan Tanaman Karet.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 85/Kpts/KB.020/11/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
NOMOR 328/Kpts/KB.020/10/2015
TENTANG PEDOMAN PRODUKSI,
SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN
PENGAWASAN BENIH TANAMAN KARET
(*HEVEA BRASILIENSIS MULL*)

BAB II
PRODUKSI BENIH

- A. Pembangunan Kebun Entres Karet
2. Pelaksanaan Pembangunan Kebun Entres Karet

a. Persiapan Lahan

Hal yang perlu diperhatikan pada saat pengolahan tanah adalah lahan harus diusahakan bebas dari sisa-sisa akar dan kayu untuk mencegah penyebaran jamur akar putih. Setelah lahan siap, tahap selanjutnya adalah pembagian petakan yang dibatasi dengan jalan dan batas petakan yang jelas. Besarnya petakan disesuaikan dengan jumlah tegakan dan jenis klon yang akan ditanam.

b. Tata Ruang Kebun

Tabel.1. Standar Teknis Kebun Entres Karet

No	Kriteria	Standar
1.	Rancangan pertanaman kebun entres :	
	a. Populasi tanaman	Maksimal 8.000 batang / ha (Jarak tanam minimal 1m x 1 m)
	b. Jarak antar petak klon	Minimal 2 m
	c. Pola tanam	Batas antar klon jelas
	d. Jenis klon	Klon anjuran (benih unggul)
2.	Lokasi kebun	
	a. Drainase	Baik
	b. Topografi	Datar s/d bergelombang ($<15^{\circ}$)
	c. Lokasi	Mudah dijangkau

3.	Kondisi tanaman a. Gulma b. Pertumbuhan c. Kesehatan	Terkendali Baik dan seragam Bebas gangguan hama dan penyakit utama
4.	Mutu Genetis	Sebelum digunakan harus dimurnikan oleh tenaga yang berkompeten untuk mencapai tingkat kemurnian 100%
5.	Mutu fisiologis a. Mutu pertumbuhan b. Pemangkasan percabangan	Baik dan segar Dilakukan pemangkasan secara regular dan dipelihara maksimal 3 cabang/batang untuk entres coklat dan maksimal 10 cabang/batang entres hijau

2. Penyiapan Bahan Tanam untuk Kebun Entres
Benih karet yang dianjurkan untuk ditanam di lapangan adalah benih yang sudah disertifikasi oleh UPT Pusat/ UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk benih karet siap tanam yang digunakan untuk pembangunan Kebun Entres seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Persyaratan mutu benih karet siap tanam untuk kebun entres

No	Kriteria	Standar
1	Mutu genetis a. Batang atas b. Batang bawah	- Murni entres klon anjuran - Murni benih anjuran untuk batang bawah - Umur batang atas relatif sama dengan batang bawah
2	Mutu fisik a. Umur benih b. Tinggi payung pertama c. Diameter tunas d. Jumlah payung daun e. Sudut tunas f. Warna daun	3-7 bulan setelah serong Umur benih >15 cm > 0,5 cm 1-3 payung > 20 derajat Hijau s.d hijau tua
3	Mutu fisiologis	Pertumbuhan normal

4	Polibeg a. Ukuran b. Warna	Minimal 15 x 35 cm Hitam
5	Kesehatan	Bebas hama dan penyakit utama

3. Penanaman dan Penyulaman

Persiapan tanam sebaiknya sudah selesai satu bulan sebelum penanaman, meliputi pembukaan lahan dan pengolahan tanah. Kegiatan selanjutnya pengajiran, dan pembuatan lubang tanam, dengan tahapan sebagai berikut :

c. Pengajiran

- Pemancangan ajir diperlukan dalam rangka pengaturan jarak tanam di lapangan, serta memudahkan pembuatan lubang tanam dan pelaksanaan penanaman.
- Jarak tanam yang digunakan adalah minimal 1m x 1 m, setelah dikurangi jalan dan batas petakan maka populasi maksimal 8.000 tanaman/ha.

d. Pembuatan Lubang Tanam

- Lubang tanam minimal ukuran 40 cm x 40 cm x 40 cm, dengan jarak tertentu (semata cangkul) dari salah satu sisi ajir dan ajir tidak perlu dicabut.
- Tanah atas dan tanah bawah diletakkan terpisah pada sisi yang berlainan.
- Lubang tanam diberi pupuk dasar Rock Phosphate atau pupuk lainnya dengan kandungan unsur fosfat dosis 250 gr/lubang 2 (dua) minggu sebelum tanam.

B. Penetapan Kebun Entres Karet

2. Penilaian Kebun Entres Karet

b. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap topografi, drainase, lokasi, jarak tanam, pola tanam, jenis klon, populasi tanaman, umur tanaman, pertumbuhan tanaman, kesehatan tanaman, kondisi kebun, mutu genetik, mutu tanaman, pemangkasan percabangan dengan standar sebagai berikut:

No	Kriteria	Stand
1	Topografi	Datar s.d bergelombang ($\leq 18^\circ$)
2	Drainase	Baik
3	Lokasi	Mudah dijangkau dan bukan daerah endemik OPT
4	Jarak tanam	Minimal 1m x 1m
6	Pola tanam	Batas antar petak klon jelas
7	Jenis klon	Klon anjuran untuk kebun entres klon anjuran (benih unggul)
8	Populasi tanaman	Maksimal 8.000 batang/ha

9	Umur Tanaman	Maksimal 8 tahun
10	Pertumbuhan tanaman	Baik dan seragam
11	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama
12	Kondisi kebun	- Gulma terkendali - Drainase baik
13	Mutu genetik	100%
14	Mutu Tanaman	Baik dan segar
15	Pemangkasan percabangan	Dilakukan pemangkasan secara reguler dan dipelihara maksimal : - 4 cabang/batang untuk entres coklat (1-2 m per cabang, 10 mata- 13 mata per meter) - 8 cabang/batang untuk

BAB III SERTIFIKASI BENIH

B. Sertifikasi Biji Karet

2. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap klon, daya kecambah biji, kesegaran biji, viabilitas biji, kadar air biji, warna biji, kesehatan biji dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Klon	Benih Unggul anjuran untuk batang bawah
2	Daya kecambah biji	> 70 %
3	Kesegaran biji	>70 %
4	Viabilitas biji	>70 %
5	Kadar air biji	30 – 35 %
6	Warna biji	Segar mengkilat
7	Kesehatan biji	Bebas hama dan penyakit utama

Metode pengujian dan jumlah sampel yang diambil sesuai dengan standar ISTA

E. Sertifikasi Benih Karet Okulasi Dalam Polibeg Siap Tanam

2. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap batang atas, batang bawah, umur benih, tinggi payung pertama, diameter tunas diukur dari pertautan okulasi, jumlah payung daun, warna daun, kesehatan benih, ukuran polibeg, warna polibeg, sudut tunas dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteri	Standa
1	Batang atas	Murni entres klon anjuran
2	Batang bawah	Benih anjuran untuk batang bawah dengan tingkat kemurnian >90 %
3	Umur benih	3-7 bulan setelah serong
4	Tinggi payung pertama	≥ 20 cm
5	Diameter tunas diukur dari pertautan okulasi	≥ 0,5 cm
6	Jumlah payung daun	1-3 payung
7	Warna daun	Hijau sampai Hijau tua
8	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit
9	Ukuran polibeg	Minimal 15 x 35 cm, tebal 0,2 mm
10	Warna polibeg	Hitam
11	Sudut Tunas	>20°

4. Penerbitan sertifikat mutu benih

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sesuai Format 32.

Catatan :
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya dikenakan untuk kegiatan pemeriksaan lapangan pada saat sertifikasi.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

